



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Kds.

Pada Hari Selasa, tanggal 10 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kudus yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 66 Kudus, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Kudus Unit Jekulo, diwakili oleh **Iman Indrawan** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doddy Endardi, Noor Rahman, Yunita Kurniawati, Bambang Zakki Siswoyo, Yulianto Dicky Aditya, dan Moh Syafiq** selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2265-KC-IX/MKR/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

Andi Mutamakin, bertempat tinggal Desa Karangampel Rt.006/RW.004, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Sri Mulyani, bertempat tinggal Desa Karangampel Rt.006/RW.004, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mutamakin berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamil, bertempat tinggal Desa Karangampel Rt.006/RW.004, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mutamakin berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Sofiatun, bertempat tinggal Desa Karangampel Rt.006/RW.004, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mutamakin berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

- 1) Sepakat Pinjaman an Andi Mutamakin di BRI Unit Kaliwungu Kudus no rek 592401017357104 dapat dibayar Lunas dengan total pelunasan Rp.76.000.000,- melalui mekanisme keringanan bunga;
- 2) Pihak kedua (Tergugat) telah melakukan pembayaran pertama sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 21 agustus 2024;
- 3) Pihak Kedua (Tergugat) telah melakukan pembayaran kedua sebesar Rp.8.000.000,- pada tanggal 10 September 2024;
- 4) Pihak Kedua (Tergugat) harus menyelesaikan kekurangan kewajiban sebesar Rp.38.000.000,- selambat lambatnya tanggal 21 Oktober 2024;
- 5) Apabila sampai pada tanggal 21 OKtober 2024 pihak Kedua (tergugat) belum dapat menyelesaikan kewajiban tersebut diatas maka baik secara bersama sama ataupun sendiri Pihak Kedua dapat melakukan penjualan Aset yang dijaminakan dan BRI Kantor Cabang Kudus dapat mengajukan lelang asset yang dijaminakan tersebut melalui KPKNL berupa SHM no 770 atas nama Zamil bin Diran yang terletak di desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Halaman 2 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat ukur no 663/Karangampel/1991 tanggal 15 Januari 1991.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian, Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing separuhnya,-

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, dibantu oleh **Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Kds.



Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 50.000,00
4. Penggandaan	: Rp. 35.000,00
5. Panggilan	: Rp. 140.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)